

TAJDIRUN NIKAH UNTUK LEGALITAS BUKU NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH

Ahmad Khoirin Andi¹, Muhammad Holid²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Maliki Bondowoso, ahkhanmee@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, m.holid77@gmail.com

Abstrak

Menurut Hukum Positif, sesuai dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan telah berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. (iii) Resistensi dan kendala dalam menghadapi fenomena perkawinan di bawah umur ditinjau dari aspek undangan yang ada, bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan hanya bersifat melengkapi nilai yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya penerapan legislasi hukum keluarga Islam kontemporer di lapangan karena secara konten legislasi ada beberapa yang mencampuri atau meminimalisir ketidaksesuaian dengan nilai filosofis, dan yuridis sosiologis yang berlaku di masyarakat mayoritas. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini yaitu; menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pendidikan pada diri sendiri dan generasi yang akan datang, penanaman pendidikan agama pada setiap anak, dan juga adanya kegiatan yang sama antara pihak dengan KUA Kecamatan.

Kata kunci :

Abstract

According to Positive Law, pursuant to newest Law that is [Code/Law] Number 16 Year 2019 about Change of Law Number 1 Year 1974 is connubial of marriage age definition have been turned into 19 year between men age and also woman. (iii) Resistance and constraint in face of nuptials phenomenon is early evaluated from existing invitation aspect that order legislation of marriage only made by complement value after books concept of fiqh traditional. This is one of the cause less maximal it application Legislation Of contemporary Law Family Moslem in field because of by legislation content there are some which interfere in or minimize disagree with philosophic value, and yuridis of sosiologis going into effect in society majority. As for effort conducted for the meminimalisir of nuptials early that is; grow awareness at society for the importance of education at children exself and the rising generation, cultivation of education of religion for every child, and also is same activity of party with KUA District.

Keynote: Tajdidun Nikah, Legality, Perspective Maslahah

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan pernikahan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Menurut islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian yang terjadi dengan suatu *ijab*, dilakukan oleh wali bakal istri dan diikuti suatu *Kabul* dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.² Dasar pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menurut pasal 3 KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Didalam pernikahan adanya rukun dan syarat nikah sangatlah penting, rukun pernikahan adalah hakikat pernikahan itu sendiri. tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sementara itu, yang dimaksud syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi, pernikahan itu menjadi tidak sah.⁴ Adanya rukun nikah yaitu : adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qobul*. Dan adapun syarat nikah : islam, tidak ada paksaan bagi calon mempelai laki-laki, mengetahui wali dalam akad nikah.⁵

Para ulama' Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab kabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang

² Komariyah, “*Hukum Perdata*”, (Malang: UMM press, 2019), hlm. 37.

³ Depertement Agama *Al Qur'an Terjemah* Hal : 407

⁴ Lalu Hadi Adha, “*Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 77

⁵ Muhammad Amin Summa, “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29

melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, pernikahan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶

Akad nikah dalam islam merupakan prosesi yang sakral. Sebab, akan ada seorang laki-laki yang dinikahkan secara sah oleh bapak dari pengantin perempuan dengan mengucapkan kalimat ijab dan qabul yang menunjukkan penyerahan dan perjanjian lahir dan batin seorang perempuan di hadapan Allah SWT.⁷ Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan tuhan.

Setelah mengetahui ketentuan umum tentang akad, syarat rukun yang juga sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan adalah wali. Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Salah satu arti wali dalam konteks pernikahan yakni “Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.”⁸ Sebagai salah satu yang termasuk rukun nikah, wali memiliki kedudukan yang sangat penting. wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Sebagaimana yang telah di riwayatkan oleh Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Artinya: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”.”⁹

Dalam undang-undang No.4 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

“pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun sebagian masyarakat menganggap pencatatan pernikahan bukan persoalan fundamental, asal pernikahan tersebut telah mendapat pengesahan dari pemuka agama (kiai), maka perkawinan tersebut sudah sah.¹⁰ Pada dasarnya syariat islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad dalam pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan¹¹ karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.

⁶ Hawa' Hidayatul Hikmah, “Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 27 Februari 2017, hlm. 3

⁷ Andina Rahayu, “Arti dan Prosesi Akad Nikah”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67

⁸ Abdul Rahman Ghozali, “Fikih Munakahat” (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165

⁹ Ahmad Rafiq, “Hukum Perdata di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 169.

¹⁰ Nuril Alifi Fahma, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah”, (Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2012), hlm. 3.

¹¹ Hasan M. Ali, “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 123.

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.¹² Untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (KUA), terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan administrasi tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad pernikahan dapat dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹³ terutama pada masa Pandemi Covid19 saat ini para calon pengantin harus melampirkan surat swab, hal ini adalah sebagian dari persyaratan yang harus terpenuhi.

Pada saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kementerian Agama menegaskan persyaratan pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam No. P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang dikeluarkan pada 11 Juli 2021 lalu. Dalam aturan tersebut, diatur mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Layanan Nikah pada KUA masa PPKM Darurat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag M. Adib Mahchrus mengatakan bahwa salah satu isi aturan tersebut menyebutkan syarat hasil negative surat swab antigen yang harus dilampirkan sebelum pelaksanaan akad nikah.¹⁴ Pihak yang wajib melakukan swab antigen, di antaranya calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi. Selain itu, Adib mengingatkan penghulu untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dalam memberikan pelayanan nikah selama masa PPKM.

Namun dalam praktiknya masalah administratif pernikahan ini menjadi suatu problem di masyarakat Indonesia. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah agar tidak meluasnya covid19, akan tetapi banyak yang terjadi di kalangan masyarakat yang melalaikan syarat swab sehingga penghulu tidak menghadiri pernikahan tersebut dan mereka tetap menikahnya secara syar'i oleh wali nikah, kemudian setelah level 1 penghulu akan mengakad kembali dan mencatat pernikahan tersebut agar bisa mendapat kepastian hukum.¹⁵

Kebanyakan orang melakukan pengulangan akad nikah atau bisa dalam persepsi arab melakukan *tajdid al-nikah* (Pengulangan Akad Pernikahan). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula. Sedangkan “akad” adalah perjanjian dan “nikah” adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi”. Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan “pengulangan pernikahan” adalah

¹² Mardani, “*Hukum Keluarga Islam*”, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri), hlm 2017

¹³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasanannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

¹⁴ Erika Dyan, “*PPKM Diperpanjang, Syarat Swab Antigen Saat Pernikahan Tetap Berlaku*” dikutip dari <http://news.detik.com>, 07/09/2021.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 28 september 2021

pembaharuan Akad Nikah, yang sebelumnya telah ada pernikahan namun tidak di hadapan PPN kemudian diulang lagi di hadapan PPN.¹⁶

Ajaran islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fikih yang dikenal dengan *rub' al-munakahat* adalah mengenai penataan keluarga. Dari mulai persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak-hak dan kewajiban setiap unsur atau anggota keluarga yang menjamin *kemaslahatan* setiap unturnya dan jaminan-jaminan kesejahteraan hidupnya masing-masing telah diperinci sedemikian rupa.¹⁷

Istilah *masalah* atau *al-maslahah* ini dikemukakan oleh ulama' ushul fikih dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan *istinbath al-ahkam* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash al-Qur'an maupun as-Sunnah). Artinya, dalam melakukan *istinbath* atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara', seseorang dituntut untuk selalu memperhatikan *al-maslahah*, karena tujuan *syari'* (Allah SWT dan rasul-Nya) dalam memberikan syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia.¹⁸

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Artinya tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental berlangsung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁹ Pendekatan pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik.²⁰ pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya.²¹ Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian (*field research*) atau lebih dikenal penelitian di lapangan.

Pada penelitian ini, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian. Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Data ini diperoleh dengan wawancara secara terstruktur, yaitu Tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Penelitian akan melakukan interview di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain mencangkup dokumen resmi.

¹⁶ Nuril Alifi Fahma, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah*", (SKRIPSI IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm 38

¹⁷ Ali Yafie, "*Menggagas Fiqih Sosial*", (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 179.

¹⁸ Pujiono, "*Hukum Islam*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012). Hlm. 72

¹⁹ Lexi J.Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 3.

⁵³ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearifan Ragam Varian Kontemporer*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

²¹ Muhammad Idrus. "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", (Yogyakarta, Erlangga, 2009), hlm. 23.

²² Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm. 62

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang relevan dengan persoalan yang dipahami, karena kualitas data juga ditentukan oleh kualitas alat pengambilannya. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Metode observasi merupakan proses yang kompleks dan teknik ini merupakan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian, observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²³ Kedua, Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁴ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁵ Ketiga, Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik.²⁶

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah difahami, dan semuanya bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷ Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian atas adanya fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak.²⁸

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi kata "*tajdidun* Nikah, berasal dari kata jaddada-yujaddidu-tajdiidan yang artinya pembaharuan". Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah. Kata nikah berasal dari kata nakaha-yankihu-nikaha yang berarti nikah. Tajdidun nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan, memperbaiki terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup penuh dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah:

²³ Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*", (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), hlm.145

²⁴ Lexi J.Moloeng, "*Metode Penelitian Kealitataif*", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 192

²⁵ Singarimbun, dan Sofia Efendi, "*Metodologi Penelitian Survey*", (Jakarta : PT Pustaka LP3ES 1995), hlm 192.

²⁶ Sukamadiana, "*Sistematika Dalam Penelitian* ", (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm 221

²⁷ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R D*", (Bandung : Alfabeta, 2008) hlm. 244

²⁸ Andi Mappiar AT, "*Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*", (Malang : Jengala Pustaka Utama, 2009), hlm. 80

1. Menurut Nur Khoiriyah yang dikutip dari kitab Bahtsul Masail diniyah karangan A. Masduki Machfud, faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah.²⁹ Adanya tujuan untuk *ihthiyar* (berhati-hati), Adanya tujuan *tajammul* memperindah, Menghilangkan perasaan was-was tentang status hukum perkawinan mereka.
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Faktor yang menyebabkan tajdidun nikah dijelaskan dalam pasal 26.³⁰ Adanya pernikahan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang, Bisa menunjukkan akta pernikahan yang dibuat oleh PPN yang tidak berwenang, Telah hidup sebagai suami istri.

Tajdidun nikah yang lebih dikenal sebagai mbangun nikah, sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an, maupun sunnah Nabi. Dikalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu, agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut. Tajdidun nikah karena *tajammul* (memperindah) dan *ihthiyath* (kehati-hatian dari sepasang suami istri), hukumnya dibolehkan. Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari sehingga memperbaharui nikah guna menetralkan kemungkinan tersebut.

إِنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةٍ عَقْدَ ثَانٍ مِثْلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةٍ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مَنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ إِلَى إِحْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

*"Artinya : sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dan pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami dan istri (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".*³¹

Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang membolehkan tajdidun nikah, yakni dengan niatan semata-mata untuk memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahan atau perkawinannya.

Istilah *Maslahah* atau *al-maslahah* ini dikemukakan oleh ulama' ushul fiqh dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan *istinbath al-ahkam* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash-Qur'an maupun al-Sunnah). Artinya, dalam melakukan *istinbath* atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara', seseorang dituntut untuk selalu memperhatikan *al-maslahah*, karena tujuan *syar' I* (Allah SWT dan rasul-Nya) dalam memberikan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia.³² Menurut Jalalludin Abdurahman secara tegas menyebutkan bahwa *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang

²⁹ Nur Khoiriyah, *"Analisis Tentang Mbangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Galon Tepus Menjaba)"*, (STAIN Kudus, 2015), hlm. 32

³⁰ Tim Redaksi Citra Umbara, *"Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, (Bandung: Citra Umbara, 2012) hlm. 9

³¹ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *"Tuhfatul Fi Syarhil Minhaj"*, Mesir, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, 1983, hlm.391

³² Dr. Pujiono, *"Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat"*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm.71-72

bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.³³ Al-Qur'an telah mensyariatkan masalah dalam hukum islam tentang kepentingan pengambilan kemaslahatan dalam hukum. Ayat-ayat tersebut yakni surat Yunus ayat 57-58 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Artinya ; Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.³⁴

Ditinjau dari beberapa aspek, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, antara lain: pertama, *Maslahah al-daruriyah* (primer, pokok), yaitu kemaslahatan yang hubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Yang termasuk dalam *masalah* ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensi bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia karena didalamnya menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan duniawi maupun *uhrawi*. Selain itu, jika kemaslahatan ini tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan menyebabkan keterabaikannya kemaslahatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata di akhirat. Kedua, *Maslahah al-hajiyah* (sekunder, kebutuhan), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-maslahah al-khomsah*). Apabila *masalah* ini tidak dijaga, umumnya orang-orang mukallaf terjerembab dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkat kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum. Ketiga, *Maslahah al-tahsiniyah* (tersier, keindahan), yaitu kemaslahatan penyempurna (*ma huwa mahal al-tatimat*), karena fungsinya yang hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan. Jika *masalah* ini tidak terpenuhi tidak menimbulkan kehancuran hidup, akan tetapi hanya berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik.³⁵

Faktor Penyebab Terjadinya Tajdidun Nikah. Pertama, adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Kasus positif Covid19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 02 Maret 2020. Kedua; Anjuran mematuhi Protokol Kesehatan, sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 TAHUN 2020. Tentang Protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease (COVID-19) ditempat kerja, sector jasa dan perdagangan (area public) dalam mendukung keberlangsungan usaha. Ketiga; Pemebrlakuan PSBB untuk mencegah penularan Covid 19 semakin meluas memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pada tahun 2020 kebijakan ini diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM berlaku pada 3 hingga 25 juli 2021 pada saat ini program ini diberlakukan pada 136 Kabupaten diseluruh

³³ Romli, “*Studi Perbandingan Ushul Fiqh*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 218

³⁴ Departement Agama *Al Qur'an Terjemah* Hal : 216

³⁵ Pujiono, “*Hukum Islam*”, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2012), Hlm. 76

Indonesia dengan membedakan tingkat penanganan. Salah satu dari pengetahuan yang dilakukan meliputi resepsi pernikahan tidak boleh dilaksanakan, jika ingin tetap melaksanakan pernikahan maka harus memenuhi peraturan baru untuk pasangan catin yang ingin melangsungkan akad pernikahannya.

Persyaratan nikah selama PPKM ini tidak lain untuk memastikan pencegahan penularan covid19, pemberlakuan syarat antigen untuk layanan pernikahan ini merujuk pada SE Dirjen Bimas Islam No. P.002/DJ.III.Hk.007/07/2021 yang dikeluarkan pada 11 juli 2021. Isi dari aturan tersebut adalah syarat melampirkan hasil negatif surat swab antigen sebelum pelaksanaan akad pernikahan, maka dari persyaratan tersebut sebagai pasangan catin tidak memenuhi persyaratan dan melakukan nikah secara syar'I atau lebih dikenal dengan nikah sirri. Pernikahan secara syar'I yang dilakukan oleh pasangan catin dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan penghulu akan tetapi ketika pasangan catin telah menyadari bahwa hal tersebut juga membutuhkan pengakuan dari hukum yaitu dengan cara mendaftar ulang pernikahannya atau mentajdid kembali akad pernikahannya dengan persyaratan yang telah di keluarkan oleh KUA. Maka penghulu akad menghadiri akad nikahnya dan pernikahannya akan dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di dalam buku nikah.

Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tajdidun Nikah untuk Legalitas Buku Nikah. Kesepakatan kalangan ulama ushul fiqh *maslahah* mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahwa tujuan utama syariat islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan bagi mereka. *Maslahah* akan menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum dan juga dipandang sebagai salah satu landasan dasar tashri' islam. *Maslahah* menurut imam Ghazali yang menjelaskan bahwa *maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memenuhi tujuan shara' dalam penetapan hukum.³⁶

Pelaksanaan tajdidun nikah dengan konsep *maslahah* berupa berusaha dan memelihara tujuan dari pernikahan yakni terciptanya hubungan keluarga, dan bertujuan agar tujuan pernikahan yang sebelumnya belum tercapai dapat tercapai sehingga menghindarkan dari kerusakan seperti konflik yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA). Yang sebagian pasangan dari calon catin melakukan tajdidun nikah dikarenakan tidak memenuhi sebagian persyaratan yang telah dikeluarkan oleh KUA. dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya pengulangan akad nikah yakni karena tidak memenuhi sebagian persyaratan yang baru yaitu harus melampirkan surat negatif swab pada pendaftaran nikah pada situasi PPKM ini, dengan adanya PPKM di masa pandemi covid19 pada saat ini yakni agar menghindari dari kerumunan karena pada saat acara pernikahan tentunya masyarakat akan berkerumun dan juga akan lebih mudah penyebaran covid19, dan juga terdapat dengan adanya pernikahan secara syar'I dan dengan itu harus adanya pengulangan akad nikah ketika seorang suami dan istri menginginkan pernikahannya tercatat oleh Negara, kembali pada tugas seorang PPN yang mana sebagai pemeriksa, pengawas, dan juga pencatat pernikahan maka dari itu seseorang yang telah melakukan pernikahan secara syar'I tanpa diawasi oleh

³⁶ Al-Ghazali, "*al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*", (Beirut/Lebanon: al-Risalah, 1997 M/1418 H), hlm 282

pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut harus diulang dengan adanya kehadiran dari pegawai pencatat nikah. maka pelaksanaan tajdidun nikah di KUA Kecamatan Tenggarang adalah termasuk dalam *masalah hajibiyah*, yaitu masalah yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya bentuk kesulitan hidup.

D. Kesimpulan

Tajdidun Nikah dikarenakan adanya persyaratan baru yang dikeluarkan oleh KUA dalam situasi PPKM untuk pasangan catin yaitu melampirkan surat negatif swab antigen. Dilaksanakannya tajdidun nikah pelaksanaannya merupakan konsep *masalah* dikarenakan untuk menjamin pernikahannya diakui oleh agama dan Negara. Sehingga bagi setiap masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan yang telah melakukan akad nikah secara syar'i untuk mentajdid kembali akad nikahnya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), agar pasangan catin mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
 Komariyah, "*Hukum Perdata*", (Malang: UMM press, 2019)
 Departement Agama *Al Qur'an Terjemah* Hal : 407
 Lalu Hadi Adha, "*Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
 Muhammad Amin Summa, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
 Hawa' Hidayatul Hikmah, "*Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 27 Februari 2017,
 Andina Rahayu, "*Arti dan Prosesi Akad Nikah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),
 Abdul Rahman Ghazali, "*Fikih Munakahat*" (Jakarta: Kencana, 2003),
 Ahmad Rafiq, "*Hukum Perdata di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2015),
 Nuril Alifi Fahma, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah*", (Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2012),
 Hasan M. Ali, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*", (Jakarta: Prenada Media, 2003),
 Mardani, "*Hukum Keluarga Islam*", (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri),
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2007),
 Erika Dyan, "*PPKM Diperpanjang, Syarat Swab Antigen Saat Pernikahan Tetap Berlaku*" dikutip dari <http://news.detik.com>, 07/09/2001.
 Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 28 september 2023
 Nuril Alifi Fahma, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah*", (SKRIPSI IAIN Walisongo Smarang, 2012),
 Ali Yafie, "*Menggagas Fiqih Sosial*", (Bandung: Penerbit Mizan, 1994)

- Pujiono, “*Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).
- Lexi J.Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004,
- Burhan Bungin. “*Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*”. (Jakarta: Rajawali Pers,2015),
- Muhammad Idrus. “*Metode Penelitian Ilmu Sosial*”, (Yogyakarta,Erlangga,2009),
- Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*”, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009),
- Lexi J.Moloeng, “*Metode Penelitian Kealitataif*”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004),
- Singarimbun, dan Sofia Efendi, “ *Metodologi Penelitian Survey*”, (Jakarta : PT Pustaka LP3ES 1995),
- Sukamadiana, “*Sistematika Dalam Penelitian* “, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R D*”, (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Andi Mappiar AT, “*Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*”, (Malang : Jenggala Pustaka Utama, 2009),
- Nur Khoiriyah, “*Analisis Tentang Mbangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Galon Tepus Menjaba)*”, (STAIN Kudus, 2015)
- Tim Redaksi Citra Umbara, “*Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (Bandung: Citra Umbara, 2012)
- Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, “*Tuhfatul Fi Syarhil Minhaj*”, Mesir, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, 1983,
- Dr. Pujiono, “*Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*”, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012),
- Romli, “*Studi Perbandingan Ushul Fiqh*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),
- Departement Agama *Al Qur'an Terjemah* Hal : 216
- Pujiono, “*Hukum Islam*”, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2012)
- Al-Ghazali, “*al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*”, (Beirut/Lebanon: al-Risalah, 1997 M/1418 H)
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.